



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Wahyudi**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalpare RT/RW 01/02, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muhammad Abdullah als Mamat**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungsumur, RT.047 RW.006, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II ditangkap pada tanggal

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 19 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 19 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. WAHYUDI bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD ABDULLAH als MAMAT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tanggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WAHYUDI bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD ABDULLAH als MAMAT dengan pidana penjara terdakwa 1. WAHYUDI selama 5 (lima) tahun dipotong masa penahanan, terdakwa 2. MUHAMMAD ABDULLAH als MAMAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Rangka Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli.

Dikembalikan kepada saksi FERI SAPUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam putih nopol: P-5206-VF, Nomor Rangka MH1JF1312AK394646, Nomor Mesin JF13E0392574 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam nomor IMEI: 866531041120491/866531041120483 dan Sim card: 0857-4607-7334;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S wama Silver nomor IMEI: 863852053264958 / 863852053264941 dan nomor Sim card : 0812-5977-8770.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pegangan/gagang kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. WAHYUDI bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD ABDULLAH als MAMAT pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di parkir Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- A
walnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. WAHYUDI bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD ABDULLAH als MAMAT bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa 1 menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB para Terdakwa berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

- B
ahwa setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa 2 turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa 2 menunggu di parkir sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa 1 dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemilik yakni saksi FERI SAPUTRA, Terdakwa 1 membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF;

- B
ahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah saksi NANANG AHMAD SUWITO (ditahan dalam perkara lain) di Dusun Klontang RT.003 RW.005 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ hasil dari kejahatan tanpa disertai STNK dan BPKB dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NANANG AHMAD SUWITO menghubungi saksi ANDI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HADI (ditahan dalam perkara lain) dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ tersebut kemudian bersepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB;

- B
ahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menjemput saksi NANANG AHMAD SUWITO lalu berboncengan menuju tepi jalan raya Lingkungan Busek Dusun Krajan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan transaksi jual beli motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi NANANG AHMAD SUWITO bertemu dengan saksi ANDI NUR HADI lalu motor tersebut di sepakati dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa 1 hanya menerima pembayaran uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ANDI NUR HADI sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi ANDI NUR HADI di berikan kepada saksi NANANG AHMAD SUWITO;

- B
ahwa akibat kejadian tersebut saksi FERI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1. WAHYUDI bersama-sama Terdakwa 2. MUHAMMAD ABDULLAH als MAMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di parkir Cafe

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang di miliki atas barang-barang yang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Abdul Aziz berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol : P-3151-RZ milik saksi untuk pergi ke Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Sesampainya di Cafe kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor dan mengunci ganda/kunci setir sepeda motor tersebut lalu masuk kedalam cafe untuk nongkrong lalu sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi hendak pulang ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada di area parkir tempat saksi memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nanang Ahmad Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY dari Terdakwa I kepada Saksi Andi Nur Hadi (ditahan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara COD di tepi jalan raya Lingkungan Busek Dusun Krajan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) handphone Redmi 6 warna coklat muda dengan imei : 865904040212679 / 865904040212675 dengan nomor 085.604.079.791 yang digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Saksi Andi Nur Hadi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat Saksi membantu untuk menjualkannya yaitu terdapat kunci kontak palsu sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang kuncinya rusak sehingga dol namun kondisinya masih bagus dan layak pakai serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa Saksi telah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan karena diberitahu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersedia membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mendapat keuntungan di mana dari hasil membantu menjualkan sepeda motor tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andi Nur Hadi (ditahan dalam perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY dari saksi Nanang Ahmad Suwito (ditahan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara COD di tepi jalan raya Lingkungan Busek Dusun Krajan Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11, warna toska, Imei 868462057781232/ 868462057781224 yang digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Saksi Nanang Ahmad Suwito;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi membeli yaitu terdapat kunci kontak palsu sepeda motor tersebut lubang kuncinya rusak sehingga dol namun kondisinya masih bagus dan layak pakai serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mendapat keuntungan dengan cara kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 kepada saksi PONIDI (ditahan dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis saksi menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ponidi (ditahan dalam perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna coklat Nopol P-2875-QAY dari Saksi Andi Nur Hadi (ditahan dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Dusun Kopenlangi Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1915, warna hitam, Imei 868797043057050/ 868797043057044 yang digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Saksi Andi Nur Hadi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi membeli yaitu terdapat kunci kontak palsu sepeda motor tersebut lubang kuncinya rusak sehingga dol namun kondisinya masih bagus dan layak pakai serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Eko Cahyono, telah dibacaka keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan Polisi Nomor : LP/B/199/VI/2025/SPKT Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur, tanggal 08 Juni 2025 selanjutnya Saksi bersama tim Polresta Banyuwangi menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa pencurian dengan pemberatan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai memiliki atau menguasai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil tindak pidana kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 di daerah Dusun Sambungrejo Rt. 01 Rw. 02, Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan di dapati Saksi Ponidi (ditahan dalam perkara lain) telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;

- Bahwa Saksi Ponidi mendapat sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Andi Nur Hadi (ditahan dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 07.00 WIB dirumah masuk Dusun Kopenlangi Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi membawa Saksi Ponidi bersama tim menuju ke tempat Saksi Andi Nur Hadi dan sesampainya di tempat tinggal Saksi Andi Nur Hadi kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi dan didapati bahwa Saksi Andi Nur Hadi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 kepada Saksi Ponidi;

- Bahwa Saksi Andi Nur Hadi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Saksi Nanang Ahmad Suwito (ditahan dalam perkara lain) pada Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi membawa Saksi Andi Nur Hadi bersama tim menuju ke tempat tinggal Saksi Nanang Ahmad Suwito dan berdasarkan hasil interogasi diketahui Saksi Nanang Ahmad Suwito telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 dari Para Terdakwa yang dijualkannya kepada Saksi Andi Nur Hadi;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim membawa Saksi Nanang Ahmad Suwito dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I dan di dapati hasil bahwa Terdakwa I telah mengambil 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 pada Hari Selasa, 3 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB ditempat paker Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada Minggu, 08 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa II;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa I yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol : P-5206-VF, Nomor Rangka MH1JF1312AK394646, Nomor Mesin JF13E0392574 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah pegangan/gagang kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor IMEI : 866531041120491 / 866531041120483 dan Sim card : 0857-4607-7334.

Sedangkan yang berhasil disita dari Terdakwa 2 yaitu :

- 1 (satu) unit HP Vivo Y20S warna Silver nomor IMEI : 863852053264958 / 863852053264941 dan nomor Sim card : 0812-5977-8770.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan untung dengan cara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Heni Yuwono, S.H., telah dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan Polisi Nomor : LP/B/199/VI/2025/SPKT Polresta Banyuwangi/Polda Jawa Timur, tanggal 08 Juni 2025 selanjutnya Saksi bersama tim Polresta Banyuwangi menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa pencurian dengan pemberatan barang berupa sepeda motor;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai memiliki atau menguasai barang hasil tindak pidana kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 di daerah Dusun Sambungrejo Rt. 01 Rw. 02, Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan di dapati Saksi Ponidi (ditahan dalam perkara lain) telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;

- Bahwa Saksi Ponidi mendapat sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Andi Nur Hadi (ditahan dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 07.00 WIB dirumah masuk Dusun Kopenlangi Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada hari Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi membawa Saksi Ponidi bersama tim menuju ke tempat Saksi Andi Nur Hadi dan sesampainya di tempat tinggal Saksi Andi Nur Hadi kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi dan didapati bahwa Saksi Andi Nur Hadi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 kepada Saksi Ponidi;

- Bahwa Saksi Andi Nur Hadi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Saksi Nanang Ahmad Suwito (ditahan dalam perkara lain) pada Minggu 08 Juni 2025 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi membawa Saksi Andi Nur Hadi bersama tim menuju ke tempat tinggal Saksi Nanang Ahmad Suwito dan berdasarkan hasil interogasi diketahui Saksi Nanang Ahmad Suwito telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 dari Para Terdakwa yang dijualkannya kepada Saksi Andi Nur Hadi;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim membawa Saksi Nanang Ahmad Suwito dan menuju ke tempat tinggal Terdakwa I dan di dapati hasil bahwa Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 pada Hari Selasa, 3 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB ditempat paker Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada Minggu, 08 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa II;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa I yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol : P-5206-VF, Nomor Rangka MH1JF1312AK394646, Nomor Mesin JF13E0392574 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah pegangan/gagang kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam nomor IMEI : 866531041120491 / 866531041120483 dan Sim card : 0857-4607-7334.

Sedangkan yang berhasil disita dari Terdakwa 2 yaitu :

- 1 (satu) unit HP Vivo Y20S warna Silver nomor IMEI : 863852053264958 / 863852053264941 dan nomor Sim card : 0812-5977-8770.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan untung dengan cara melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa I di Dusun Tegalpare Rt. 01 Rw. 02 Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB ditempat parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa I menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa II turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa II menunggu di parkiran sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II pulang dan Terdakwa I menjanjikan akan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut setelah berhasil terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali di perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Kedungsumur Rt. 47 Rw. 06 Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 pada hari Selasa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB ditempat parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa I menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa II turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa II menunggu di parkiran sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II pulang dan Terdakwa I menjanjikan akan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut setelah berhasil terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali di perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Rangka Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
3. 1 (satu) buah kunci kontak asli.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam putih nopol: P-5206-VF, Nomor Rangka MH1JF1312AK394646, Nomor Mesin JF13E0392574 beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam nomor IMEI: 866531041120491/866531041120483 dan Sim card: 0857-4607-7334;
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S wama Silver nomor IMEI: 863852053264958 / 863852053264941 dan nomor Sim card : 0812-5977-8770.
7. 1 (satu) buah pegangan/gagang kunci T;
8. 4 (empat) buah anak kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa I di Dusun Tegalpare Rt. 01 Rw. 02 Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sedangkan Terdakwa II Pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa II di Dusun Kedungsumur Rt. 47 Rw. 06 Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB ditempat parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa I menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi. Setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa II turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa II menunggu di parkiran sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saksi Nanang Ahmad Suwito untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Andi Nur Hadi seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Andi Nur Hadi sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Saksi Ponidi seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Peran Terdakwa I: Menyiapkan dan menggunakan kunci T untuk membuka / merusak kontak kunci sepeda motor milik korban, mengeksekusi dan membawa lari sepeda motor Honda Beat hasil curian, dan menjual sepeda motor yang diambil tersebut;
- 2) Peran Terdakwa II: Sebagai joki / pengendara sepeda motor (sarana) menuju ke tempat sasaran pencurian dan berjaga-jaga di area parkir sasaran tempat pencurian sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang menyaksikan saat Terdakwa I mengambil sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Feri Saputra mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa ;
- 2.-----Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.-----Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5.- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Wahyudi dan Muhammad Abdullah als Mamat dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Wahyudi dan Muhammad Abdullah als Mamat yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “ *arus / tenaga listrik* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*, 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “ *gas* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudentie. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa I menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa II turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa II menunggu di parkir sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 tersebut adalah milik Saksi Feri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah dengan sengaja membuat barang 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 berpindah dari tempat awal keberadaannya yaitu di tempat parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menjadi ke rumah Terdakwa I menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang milik Saksi Feri Saputra menjadi berada dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Feri Saputra mengalami kerugian Materiil kurang lebih senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi "yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheid of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 milik Saksi Feri Santoso tanpa seizin Saksi Feri Santoso pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa I menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa II turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa II menunggu di parkir sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan membagi uang hasil penjualan motor tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk menjual barang tersebut, artinya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, kemudian menjual barang yang diambilnya tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Saksi Feri Santoso sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa I dan Terdakwa II memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak Saksi Feri Santoso dan kewajiban hukum Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah adanya penyertaan atau deelneming yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyertaan” diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat adanya kerja sama fisik secara sadar yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 milik Saksi Feri Santoso tanpa seizin Saksi Feri Santoso tersebut, yaitu:

- Peran Terdakwa I: Menyiapkan dan menggunakan kunci T untuk membuka / merusak kontak kunci sepeda motor milik korban, mengeksekusi dan membawa lari sepeda motor Honda Beat hasil curian, dan menjual sepeda motor yang diambi tersebut;
- Peran Terdakwa II: Sebagai joki / pengendara sepeda motor (sarana) menuju ke tempat sasaran pencurian dan berjaga-jaga di area parkir sasaran tempat pencurian sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang menyaksikan saat Terdakwa I mengambil sepeda motor;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka pada pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Cafe Wong Osing Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) Honda Beat, Warna Biru nopol : P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416 milik Saksi Feri Santoso dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II bersepakat mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 4 (empat) buah anak kunci T lalu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF berangkat dari rumah Terdakwa I menuju wilayah Rogojampi untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di sebuah Cafe Wong Osing masuk Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Setibanya di Cafe Wong Osing Terdakwa II turun dari sepeda motor Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF kemudian berjalan kaki masuk ke dalam Cafe Wong Osing untuk membeli kopi lalu Terdakwa II menunggu di parkiran sembari melihat situasi sekitar aman sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan anak kunci T berusaha menyalakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ yang terparkir di tempat parkir Cafe Wong Osing dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol dan setelah berhasil dinyalakan menggunakan anak kunci T lalu tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol P-3151-RZ menuju ke rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menyusul mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam putih nopol P-5206-VF. Artinya jelas bahwa untuk mengambil barang tersebut Terdakwa I telah merusak lubang kunci sepeda motor hingga dol agar mudah dibawa. Dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali dihukum untuk tindak pidana yang sama;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Rangka Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli.

Karena terbukti sebagai milik Saksi Feri Saputra maka akan dikembalikan kepada Saksi Feri Saputra;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam putih nopol: P-5206-VF, Nomor Rangka MH1JF1312AK394646, Nomor Mesin JF13E0392574 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam nomor IMEI: 866531041120491/866531041120483 dan Sim card: 0857-4607-7334;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S wama Silver nomor IMEI: 863852053264958 / 863852053264941 dan nomor Sim card : 0812-5977-8770.

karena digunakan melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pegangan/gagang kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;

karena digunakan melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa I dan Terdakwa II dan dikhawatirkan Terdakwa I dan Terdakwa II akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1.

Menyatakan **Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Muhammad Abdullah als Mamat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Wahyudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap **Terdakwa II Muhammad Abdullah als Mamat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Nomor MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat, Wama Biru nopol: P-3151-RZ, Tahun 2019, Rangka Nomor Rangka MH1JM2126KK329002, Nomor Mesin JM21E2306416;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli.

Dikembalikan kepada Saksi Feri Saputra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam putih nopol: P-5206-VF, Nomor Rangka MH1JF1312AK394646, Nomor Mesin JF13E0392574 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam nomor IMEI: 866531041120491/866531041120483 dan Sim card: 0857-4607-7334;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S wama Silver nomor IMEI: 863852053264958 / 863852053264941 dan nomor Sim card : 0812-5977-8770.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pegangan/gagang kunci T;
- 4 (empat) buah anak kunci T;

Dimusnahkan;

6.-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 19 September 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 29 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putu Agung Putra Baharata, S.H dan I Gede Purnadita, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 321/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27